

**PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT  
VERSTEK PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

**GUSTAV RADBURCH**

**(Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZKY SALWA PUTRI AISY**

**NIM 220201110009**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

**PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT  
VERSTEK PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM**

**GUSTAV RADBURCH**

**(Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZKY SALWA PUTRI AISY**

**NIM 220201110009**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT VERSTEK PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH**

**(Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2026

Hormat Kami,



Rizky Salwa Putri Aisy

NIM. 220201110009

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizky Salwa Putri Aisy NIM 220201110009 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT VERSTEK PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH**

**(Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Februari 2026  
Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, M. Hum  
NIP. 198703272020122002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizky Salwa Putri Aisy

NIM : 220201110009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Siti Zulaichah, M. Hum.

Judul Skripsi : Penetapan Hak Istri Pada Putusan Cerai Gugat Verstek Perspektif

Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch (Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Agustus 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	19 September 2025	Revisi Judul Skripsi dan Bab I	
3	24 September 2025	Revisi Bab 2 dan Bab 3	
4	26 September 2025	ACC Seminar Proposal	
5	21 November 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6	9 Januari 2026	Konsultasi Bab 1-2	
7	21 Januari 2026	ACC Bab 1-2 dan Konsultasi Bab 3	
8	27 Januari 2026	ACC Bab 3 dan Konsultasi Bab 4	
9	2 Februari 2026	Revisi Bab 1-4	
10	4 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 5 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**

**NIP. 197511082009012003**

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Rizky Salwa Putri Aisy, NIM 220201110211,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT VERSTEK  
PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH (Studi  
Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada 27 februari  
2026

Dengan Penguji:

1. **Faridatus Suhadak, M. HI**  
NIP. 197904072009012006

  
Ketua

2. **Siti Zulaichah, M. Hum**  
NIP.197803272020122002

  
Sekretaris

3. **Ravno Dwi Adityo, S.H., M.H**  
NIP. 198609052019031008

  
Penguji Utama

Malang, 9 Maret 2026

Dekan



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.  
NIP. 197108261998032002

## **MOTTO**

“Pernah kau bayangkan tak takut melihat berita. Tak takut jadi dirimu yang seadanya. Tak takut punya mimpi yang lumayan aga gila. Berat tapi besok ada ditangan kita.”

(Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah -Baskara Putra)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul : **“PENETAPAN HAK ISTRI PADA PUTUSAN CERAI GUGAT VERSTEK PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH (Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsyah / Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Haris, M.HI., Dosen Wali peneliti selama menjalankan masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan motivasi dalam masa studi.

5. Siti Zulaichah, M. Hum., Dosen Pembimbing peneliti yang dengan tulus memberikan waktu, pengarahan, dan motivasi serta senantiasa sabar dalam menuntun dalam penyelesaian skripsi. Semoga kebaikan beliau senantiasa menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rifai dan Ibu Nurul Maftucha, terimakasih telah menjadi alasan terbesar bagi peneliti untuk terus melangkah meski perjalanan ini berat. Terimakasih untuk doa yang tidak pernah berhenti, untuk semangat yang selalu hadir lewat tatapan lelah kalian saat video call. Semua perjuangan ini kutempuh agar suatu hari nanti peneliti bisa membanggakan kalian dengan segala pencapaian cita-citanya. Skripsi ini adalah bukti bahwa setiap air mata, setiap rasa takut gagal, dan setiap malam penuh rasa kecemasan telah terbayar oleh kasih sayang dan pengorbanan kalian.
8. Kepada Dewi dan Lita, atas telinga yang selalu siap mendengar, atas nasihat dan motivasi yang sering kali datang tepat di saat peneliti paling membutuhkannya. Kepada Nayla dan Lu'lu yang membersamai peneliti dari awal semester perkuliahan serta memberi bantuan, dukungan, dan semangat dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Kepada 93 Donat Crew, dibalik kata pedas yang sering dilontarkan satu sama lain ada hati malaikat

yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Peneliti ucapkan terimakasih atas kehadiran kalian yang telah memberi kekuatan dan semangat tersendiri dalam perjalanan ini.

9. Dan terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar ceria dan terlihat baik-baik saja. Terimakasih sudah kuat dan bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau seringkali mengeluh dan merasa putus asa namun lebih memilih untuk kembali bangkit lagi dan menyelesaikan semua ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu translitersi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z

ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	✓
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya د و ن menjadi Dûna

#### **D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al – Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ال dalam Lafdh al-Jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al - Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al – Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kat yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

#### Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur 'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اَللّٰهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اَللّٰهِ : hum fī raḥmatillāh

#### **J. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur ‘ān*

*Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā*

## ABSTRAK

Rizky Salwa Putri Aisy 220201110009, **Penetapan Hak Istri Pada Putusan Cerai Gugat Verstek Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Siti Zulaichah, M. Hum.

---

---

**Kata Kunci:** Perceraian, SEMA, Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 serta Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim untuk menetapkan hak-hak istri sepanjang tidak terbukti nusyuz dengan ketentuan pemberian akta cerai dapat ditunda sampai bekas suami melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak tersebut. Namun dalam praktiknya, majelis hakim dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. mengabulkan perceraian secara verstek tanpa menetapkan hak-hak istri dan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sedangkan jenis bahan hukumnya bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tinjauan kepustakaan (*library research*). Metode pengolahan bahan hukum meliputi: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. belum sepenuhnya sejalan dengan pedoman yang dianjurkan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai gugat yang diputus secara verstek tanpa menetapkan hak-hak istri pasca perceraian dalam amar putusan. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, dari aspek keadilan putusan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian tidak ditetapkan dalam amar putusan. Namun demikian, dari aspek kemanfaatan putusan ini memberikan manfaat dengan menyelesaikan sengketa rumah tangga para pihak serta memberikan kejelasan status hukum perkawinan, sedangkan dari aspek kepastian hukum putusan tersebut telah didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut telah mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum, namun belum sepenuhnya mewujudkan nilai keadilan substantif.

## ABSTRACT

Rizky Salwa Putri Aisy 220201110009, **Determination Of Wife's Right To Divorce Verstek Legal Objective Theory Perspective Gustav Radbruch (Study of Decision Number 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.)**. Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Siti Zulaichah, M. Hum.

---

---

**Keywords:** Divorce, SEMA, Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose

This study aims to analyze the judge's considerations in determining the rights of the wife in Decision Number 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. based on Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019 and Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose. Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2019 provides guidelines for judges to determine the rights of wives as long as they are not proven to be nusyuz (disobedient), with the provision that the issuance of a divorce certificate can be postponed until the former husband fulfills his obligations in meeting those rights. However, in practice, the panel of judges in Decision Number 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. granted the divorce in absentia without determining the rights of the wife and children.

This type of research is normative legal research with a case approach. Meanwhile, the type of legal material is sourced from secondary data using the technique of collecting legal material by conducting a literature review (library research). The methods of processing legal material include: examination of legal material, classification, analysis, and conclusion.

Based on the circular of the Supreme Court Number 2 of 2019, the results of the study showed that the consideration of the panel of judges in decision number 1072/Pdt.G/2025 / PA.Pas. not fully in line with the recommended guidelines. The panel of judges granted the divorce lawsuit which was decided verstek without stipulating the rights of the wife after the divorce in the decision amar. In the perspective of Gustav Radbruch's legal objectives, the justice aspect of the verdict has not been fully met because the protection of the rights of the wife after the divorce is not stipulated in the Amar of the verdict. However, from the aspect of expediency, this decision provides benefits by resolving domestic disputes between the parties and providing clarity on the legal status of marriage, while from the aspect of legal certainty, the decision has been based on positive legal provisions in force. Thus, the verdict has reflected the expediency and legal certainty, but has not fully realized the value of substantive justice.

## مستخلص البحث

رزقي سلوى فوتري عائشى ٢٢٠٢٠١١١٠٠٩، تحديد حقوق الزوجة في قرارات دعوى الطلاق الغيبية (دراسة القرار رقم ١٠٧٢/PA.Pas. ٢٠٢٥/Pdt.G/بحث جامعي. برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سيتي زليخة، الماجستير في العلوم الإنسانية.

---

---

الكلمات المفتاحية: الطلاق، التعميم الصادر عن المحكمة العليا، غاية القانون لغوستاف رادبروخ

يهدف هذا البحث إلى تحليل اعتبارات القاضي في تحديد حقوق الزوجة في القرار رقم ١٠٧٢/PA.Pas. ٢٠٢٥/Pdt.G/بناءً على التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ ونظرية غاية القانون لغوستاف رادبروخ. يوفر التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ إرشادات للقضاة لتحديد حقوق الزوجة طالما لم يثبت نشوزها، مع شرط أن يمكن تأجيل إصدار وثيقة الطلاق حتى يقوم الزوج السابق بتنفيذ التزاماته في الوفاء بتلك الحقوق. ومع ذلك، في الممارسة العملية، قامت هيئة القضاة في القرار رقم ١٠٧٢/PA.Pas. ٢٠٢٥/Pdt.G/بقبول الطلاق غيبياً دون تحديد حقوق الزوجة والأطفال.

نوع هذا البحث هو بحث قانوني معياري قضائي مع نهج دراسة الحالة والنهج التشريعي. بينما تستمد مصادر المواد القانونية من البيانات الثانوية بتقنية جمع المواد القانونية من خلال إجراء مراجعة مكتبية (library research) تشمل طريقة معالجة المواد القانونية: فحص المواد القانونية، والتصنيف، والتحليل، والاستنتاج.

بناءً على التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، تشير نتائج البحث إلى أن اعتبارات هيئة القضاة في القرار رقم ١٠٧٢/PA.Pas. ٢٠٢٥/Pdt.G/لم تتماشى بعد مع الإرشادات السارية. قبلت هيئة القضاة دعوى الطلاق التي صدر بشأنها قرار غيبي دون تحديد حقوق الزوجة بعد الطلاق. من منظور غاية القانون لغوستاف رادبروخ، من ناحية العدالة لم يتحقق بعد لأن حماية حقوق الزوجة بعد الطلاق لم يتم تحديدها في منطوق الحكم. من ناحية المنفعة، يركز هذا القرار فقط على فسخ رابطة الزواج دون توفير منفعة حقيقية للزوجة والأطفال بعد الطلاق. بينما من ناحية اليقين القانوني، لم يتحقق بشكل كامل لأن إرشادات التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ لم يتم تطبيقها في منطوق الحكم.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Definisi Konseptual .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>11</b>
1. Jenis penelitian .....	11
2. Pendekatan penelitian.....	11
3. Jenis Data .....	12
4. Metode pengumpulan data .....	13
5. Metode Analisis data .....	14
<b>H. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>22</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Perceraian .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian perceraian .....	24
2. Dasar hukum perceraian.....	25
3. Macam-macam perceraian .....	28
<b>B. Akibat Hukum Pasca Perceraian.....</b>	<b>29</b>
1. Akibat hukum terhadap anak .....	29
2. Akibat hukum terhadap harta bersama.....	30
3. Akibat Hukum Terhadap Nafkah .....	31
<b>C. SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil         Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman         Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch.....</b>	<b>35</b>
1. Biografi Gustav Radburch.....	35
2. Dasar Pemikiran Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch.....	38
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1072/PDT.G/2025/PA.PAS BERDASARKAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. ....</b>	<b>43</b>
1. Duduk Perkara.....	43
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	45
<b>B. Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Berdasarkan         SEMA No. 2 Tahun 2019.....</b>	<b>49</b>
<b>C. Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Berdasarkan         Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch .....</b>	<b>55</b>
1. Keadilan .....	55
2. Kemanfaatan Hukum .....	59
3. Kepastian hukum.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>69</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data jumlah perceraian Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2020-2024 ..	2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Hasil Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, perceraian bukanlah sesuatu yang dilarang melainkan merupakan solusi akhir bagi pasangan suami istri yang menghadapi permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian, perceraian terjadi sebagai konsekuensi dari konflik dan ketidakserasian dalam kehidupan berumah tangga yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa pihak yang paling sering dirugikan dalam proses perceraian adalah kaum perempuan. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan hidup dan ketidakpastian ekonomi setelah bercerai, meskipun sebelumnya mereka hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Ketika proses perceraian berlangsung dan memasuki tahap persidangan, perempuan seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dokumen-dokumen penting masih dikuasai oleh mantan suami mereka.<sup>2</sup>

Pada tahun 2024, terdapat 394.608 kasus perceraian di Indonesia, yang mengalami penurunan sebesar 14,89% dibandingkan dengan tahun 2023 yang

---

<sup>1</sup> Sy Nurul Syobah et al., “Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri,” *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 118–29, <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>.

<sup>2</sup> Septiadi Fahri Akbar, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33703/>

mencapai 463.654 kasus. Akan tetapi jumlah ini masih mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang berjumlah 516.244 kasus.<sup>3</sup> Meningkatnya jumlah kasus perceraian yang diproses melalui Pengadilan Tinggi Agama diberbagai daerah patut menjadi perhatian pemerintah setempat. Perhatian pemerintah ini diperlukan agar bisa melakukan berbagai upaya serius dalam melakukan pencegahan dalam menurunkan angka perceraian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Adang Daradjatun selaku anggota Komisi III DPR RI.<sup>4</sup> Di pengadilan agama pasuruan kelas 1A tercatat jumlah perceraian 5 tahun terakhir sebanyak 8.624 perkara baik cerai talak maupun cerai gugat. Berikut data jumlah cerai talak dan cerai gugat di pengadilan agama pasuruan kelas 1A tahun 2020-2024.

Tabel 1.1

Data jumlah perceraian Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2020-2024

No	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Total
1.	2020	173	451	624
2.	2021	512	1447	1959
3.	2022	562	1514	2076
4.	2023	487	1524	2011
5.	2024	453	1501	1954

Sumber: Laporan Tahunan PA Pasuruan Tahun 2024

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi", *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 20 februari 2023, diakses 6 Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2022>

<sup>4</sup> Media Indonesia, "Legislator: Tingginya Kasus Perceraian Butuh Perhatian Serius Pemerintah", *Media Indonesia*, 20 Oktober 2023, diakses 6 Agustus 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/622991/legislator-tingginya-kasus-perceraian-butuh-perhatian-serius-pemerintah>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pasuruan setiap tahunnya selalu lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Jumlah perkara cerai gugat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2020 hingga 2023. Meskipun pada tahun 2024 jumlahnya mengalami sedikit penurunan menjadi 1.501 perkara, angka tersebut masih tergolong tinggi karena tetap berada dikisaran seribu per tahun.

Mayoritas perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasuruan Kelas 1A adalah cerai gugat. Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti, masalah ekonomi, komunikasi, atau perselingkuhan serta pengaruh dari kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Jenis perceraian ini sering menimbulkan persoalan baru karena hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sering kali tidak terpenuhi. Ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak tersebut seringkali berujung pada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dalam upaya mendapatkan keadilan.

---

<sup>5</sup> T M Zainuddin and Kuntari Madchani, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

<sup>6</sup> Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. 2023. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama". *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8 (01), 23-39. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>.

Untuk mengatasi persoalan hukum terkait tidak terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang saling berkaitan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Regulasi ini menegaskan pentingnya perspektif keadilan gender dalam setiap putusan, termasuk perkara cerai gugat. Guna mengakomodir PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama,

*“istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”.*

Sebagai kelanjutan dari kedua aturan tersebut, SEMA No. 2 Tahun 2019 hadir untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi hakim dalam menetapkan hak-hak istri pasca cerai gugat. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu isinya memuat amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang menambahkan kalimat *“.....yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”*. Dengan demikian, lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan bentuk untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian

dalam perkara cerai gugat meskipun dalam perkara yang diputus secara verstek.

Namun, dalam praktiknya banyak putusan cerai gugat verstek yang tidak mencantumkan hak-hak istri dengan alasan tidak adanya permintaan atau keterangan memadai dalam persidangan.<sup>7</sup> Hal demikian terlihat dalam putusan nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Putusan ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya di Pengadilan Agama Pasuruan dan diputus secara verstek, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam duduk perkaranya, Penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 akibat seringnya terjadi pertengkaran dengan anak bawaan Tergugat yang selalu dibela oleh suaminya. Akibat konflik yang berkepanjangan, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam tahun dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Meskipun Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, namun Penggugat tidak mencantumkan permohonan nafkah dalam petitumnya. Akibatnya, Majelis Hakim tidak menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak terhadap Tergugat. Padahal sesuai dengan ketentuan Surat Edaran

---

<sup>7</sup> Dian Saputra, Jamaluddin, and Yulia, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'iyah Court)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 1–24. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/4799/2877>

Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 hakim diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam petitum. Kewenangan hakim untuk menetapkan hal tersebut dikenal dengan istilah hak *ex officio* hakim, yakni hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan ini telah sesuai secara formil, namun secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

Selain mengkaji putusan tersebut berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, penelitian ini juga menganalisis putusan nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada dua aspek, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Aspek kepastian hukum digunakan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut telah

---

<sup>8</sup> Ariska, Aas Tri, and Udin Latif. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2.1 (2022): 55-69.  
<https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya terkait penerapan hak *ex officio* hakim sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019. Sementara aspek keadilan digunakan untuk menelaah apakah putusan tersebut telah memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-hak istri pasca perceraian, terutama dalam hal pemberian nafkah istri dan anak meskipun tidak dimohonkan dalam gugatan.

Melalui pe ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta bagaimana pertimbangan hakim tersebut jika ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya terkait dengan nilai kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga mengkaji sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan hak-hak istri dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.
2. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah disusun untuk memperjelas arah serta batasan penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan serta analisis penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut pemaparan manfaat penelitian berdasarkan kedua aspek tersebut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang keilmuan dibidang peradilan agama, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan peradilan agama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi hakim sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2019, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Sementara itu, bagi istri sebagai pihak

yang seringkali dirugikan, penelitian ini memberikan informasi yang berguna mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh setelah perceraian, sekaligus memperkuat kesadaran hukum dalam memperjuangkan hak tersebut melalui jalur peradilan.

## **F. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang tertuang dalam proposal skripsi ini, perlu diberikan penjelasan mengenai definisi operasional. Definisi operasional ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan variabel-variabel yang terdapat dalam proposal skripsi ini. Adapun beberapa variabel yang terdapat dalam skripsi ini meliputi:

1. Pemenuhan hak yaitu pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>
2. Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.<sup>10</sup>
3. Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan berhubung dengan tidak hadirnya tergugat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Deine R Ringkuangan, "149193-ID-Pemenuhan-Hak-Dan-Kewajiban-Sesuai-Kesep" VI, no. 3 (2017): 136–43.

<sup>10</sup> Pasal 73 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>11</sup> Chidir Ali dan I. Rubini, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1974). 107

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu petunjuk atau panduan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai arahan terkait penerapan hukum dalam penyelesaian perkara.<sup>12</sup>

## G. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun metodologi penelitian yang digunakan meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) atau yang dikenal juga sebagai *legal research*, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>13</sup> Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti menggunakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya SEMA No. 2 Tahun 2019 serta Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. sebagai objek utama analisis.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dalam penelitian ini yakni dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>12</sup> wildan Zulfikar Rasyid, "Jurnal Bidang Hukum Islam *Ẓarī ' Ah Implementation Of Sema Number 1 Year 2022 On The Granting Of Divorce Suits From The Perspective Of Sadd Al- Ẓarī ' Ah* Jurnal Bidang Hukum Islam" 5, no. 1 (2024): 21–37, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297.PENDAHULUAN>.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). 15

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEMA No. 2 Tahun 2029 dan Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa naskah akademik rancangan undang-undang yang berkenan dengan penelitian hukum

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). 141

sekunder yang lain diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang selaras dengan topik penelitian serta berkaitan dengan fokus penelitian seperti Kompilasi Hukum Islam, Buku Hukum Acara Perdata, dan artikel jurnal yang relevan sebagai referensi pelengkap dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Untuk menunjang penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum dan informasi tertulis yang berkaitan dengan penetapan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Bahan hukum dikumpulkan melalui pencarian dan dokumentasi dari berbagai sumber relevan, seperti peraturan perundang-undangan, SEMA, PERMA, putusan pengadilan, buku literatur hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, serta dokumen resmi dari lembaga

---

<sup>15</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). 118

peradilan agama, termasuk putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas., baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun media digital.

## 5. Metode Analisis data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan yang telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut agar dapat dianalisis secara sistematis. Pengolahan data merupakan proses mengelola dan menata data dengan sedemikian rupa agar data dalam penelitian dapat mudah dibaca dan dipahami. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi, dan penarikan kesimpulan.

### a. Pemeriksaan data

Teknik pemeriksaan data merupakan suatu tahapan pembenaran dimana dalam tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul melalui studi pustaka sudah selaras, jelas, tidak berlebihan, dan tidak ada kesalahan.<sup>16</sup> Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali seluruh bahan hukum yang terkumpul, seperti salinan Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. dan SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk memastikan data tersebut jelas, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian.

### b. Klasifikasi

---

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penulisan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara, 2021). 164.

Klasifikasi data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dimana peneliti mengelompokkan data yang telah diperoleh berdasarkan sumber data. Dalam tahap ini, data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, SEMA, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang mendukung analisis. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengelompokan ini dilakukan agar analisis terhadap putusan verstek cerai gugat dapat dilakukan secara sistematis.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan salah satu tahap dalam proses pengolahan data dimana peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan validitas dan keabsahannya.<sup>17</sup> Dalam tahap ini, peneliti mencocokkan antara isi Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, guna memastikan kesesuaian antara fakta hukum dalam putusan dengan norma hukum yang berlaku, khususnya terkait penetapan hak-hak istri pasca perceraian.

---

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2028). 7

d. Analisis

Analisis data merupakan proses menelaah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dengan mengacu pada teori yang relevan.<sup>18</sup> Analisis dilakukan dengan menelaah dan mengaitkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada keseselarasan putusan hakim terhadap ketentuan hukum acara serta perlindungan hak-hak istri.

e. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data.<sup>19</sup> Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta menilai pertimbangan hakim tersebut dari perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 telah sesuai

---

<sup>18</sup> Ajat Rukajat. 52

<sup>19</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 50

dengan tujuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat verstek.

## H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan serupa telah dikaji, serta untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang inovatif dan relevan dengan perkembangan ilmu hukum.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Arsyadani Hakim pada tahun 2025 dengan judul "*Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah*".<sup>20</sup> Penelitian tersebut membahas perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak dengan pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai pisau analisis. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada putusan cerai gugat verstek Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta meninjaunya dalam perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

---

<sup>20</sup> Ahmad Arsyadani Hakim, "Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah" (Undergraduate master of thesis, IAIN Ponorogo, 2025), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32313/1/>

Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Reykha Oktavia Nabilla pada tahun 2025 yang berjudul "*Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No. 552/PDT.G/2024/PA.JR*".<sup>21</sup> Penelitian tersebut membahas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Adapun persamaannya, keduanya sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. namun berbeda pada fokus regulasi dan jenis perkara yang dikaji.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Bian Ambaray Adi pada tahun 2024 berjudul "*Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023*".<sup>22</sup> Penelitian ini meitikberatkan pada efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap sejumlah putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan

---

<sup>21</sup> Reykha Oktavia Nabilla, "Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No. 552/PDT.G/2024/PA.JR" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), [https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/1/Reykha%20Oktavia%20Nabilla%20\(211102010020\)%20\(1\).pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/1/Reykha%20Oktavia%20Nabilla%20(211102010020)%20(1).pdf)

<sup>22</sup> Bian Ambaray Adi, "Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023" (Undergraduate master of thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67640/1/22203011026\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67640/1/22203011026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

hakim dalam satu putusan cerai gugat verstek, yaitu Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. dan meninjaunya dalam perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Adapun persamaannya, keduanya sama-sama mengkaji SEMA No. 2 Tahun 2019.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Nur Afifatul Hasanah pada tahun 2024 yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)"*.<sup>23</sup> Penelitian tersebut mengkaji upaya hakim dalam memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui pendekatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perma No. 1 Tahun 2014. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak-hak istri pasca cerai gugat berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019. Persamaannya terletak pada fokus kedua penelitian dalam membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Pitaloka Oktarina dengan judul *"Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta"*.<sup>24</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Sedangkan penelitian ini mengkaji penetapan hak-hak istri dalam putusan cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019

---

<sup>23</sup> Nur Afifatul Hasanah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31149/1/SKRIPSI-NUR%20AFIFAH-PERPUS.pdf>

<sup>24</sup> Pitaloka Oktarina, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta" (undergraduate master of thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59908/1/21203011076\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59908/1/21203011076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

dengan pendekatan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Persamaannya terletak pada fokus keduanya yang sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu diatas, untuk mempermudah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini maka peneliti menyimpulkannya dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Arsyadani Hakim (2025)	Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqāsid al-Sharī‘ah	Sama-sama membahas perlindungan hak-hak istri pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Maqāsid al-Sharī‘ah, sedangkan penelitian ini meninjau pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 dengan teori Gustav Radbruch
2.	Reykha Oktavia Nabilla (2025)	Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan No. 552/Pdt.G/2024/PA.JR	Sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian	Penelitian terdahulu merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini berfokus pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dan perkara cerai gugat verstek
3.	Bian Ambaray Adi (2024)	Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan	Sama-sama menggunakan SEMA No. 2 Tahun 2019	Penelitian terdahulu menganalisis beberapa putusan, sedangkan penelitian ini fokus pada satu putusan (Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA

		Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023		.Pas.) dan meninjau dengan teori Gustav Radbruch
4.	Nur Afifatul Hasanah (2024)	Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)	Sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian	Penelitian terdahulu menggunakan KHI dan PERMA No. 1 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini meninjau pertimbangan hakim berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019
5.	Pitaloka Oktarina (2023)	Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta	Sama-sama meneliti pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian	Penelitian terdahulu berfokus pada PERMA No. 3 Tahun 2017, sedangkan penelitian ini meneliti putusan cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya meneliti pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, serta menganalisis implementasi berbagai regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017, PERMA No. 1 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2018, hingga SEMA No. 2 Tahun 2019. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat verstek berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta meninjaunya melalui perspektif

Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian ini masih relevan dan layak untuk dikaji lebih lanjut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan peneliti memilih topik mengenai penetapan hak-hak istri pada putusan cerai gugat verstek serta menggambarkan permasalahan terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum. Di bagian akhir, memuat tinjauan penelitian terdahulu dan sistematika penelitian sebagai gambaran umum isi penelitian secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan kerangka teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian antara lain konsep tentang perceraian dan akibat hukum pasca perceraian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai dasar normative dalam menilai pertimbangan hakim serta teori tujuan hukum gustav radburch yang digunakan dalam menganalisis nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan hasil analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pada Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 serta analisis pertimbangan hakim tersebut berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk menilai sejauh mana nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tercermin dalam putusan tersebut.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji dalam bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi dan masukan dari peneliti kepada pihak-pihak terkait serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya terkait perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian perceraian

Secara bahasa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perceraian adalah pisah atau putusya hubungan sebagai suami istri. Kata "cerai" sendiri berarti pisah, berpisah dalam hubungan suami istri, putus pertalian, atau perpecahan.<sup>25</sup> Jadi, perceraian secara umum merujuk pada berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam hukum positif, pengertian perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang perceraian bukan sebagai tindakan yang bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses hukum yang sah.

Sementara itu, dalam Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang memiliki makna sebagai pemutus ikatan pernikahan. Kata talak berasal dari "ithlaq" yang secara bahasa bermakna melepas atau meninggalkan sesuatu. Dari segi terminologi, talak adalah peristiwa hukum yang berfungsi memutuskan ikatan perkawinan serta mengakhiri

---

<sup>25</sup> KBBI, "Perceraian", *kbbi.web*, diakses 22 Juli 2025. <https://kbbi.web.id/perceraian>

<sup>26</sup> Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

hubungan keperdataan antara suami dan istri, baik yang terjadi secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu setelah dijatuhkan.<sup>27</sup> Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian diatur dalam Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak berhasil.<sup>28</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian bukan sekadar perpisahan antara suami dan istri, melainkan sebuah proses hukum yang memiliki aturan dan tahapan yang jelas. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian secara adil, melalui mekanisme yang sah dan berorientasi pada kemaslahatan kedua belah pihak.

## 2. Dasar hukum perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau membebaskan. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 menjadi salah satu dasar hukum utama yang menjelaskan bahwa talak dapat dilakukan dua kali, setelah itu pasangan boleh rujuk atau memilih berpisah secara baik.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat*

<sup>27</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: EDU Pustaka, 2021). 77

<sup>28</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

*menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*<sup>29</sup>

Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan bahwa meskipun halal, perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah.<sup>30</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah*

Hadist tersebut menekankan bahwa talak sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan rumah tangga dilakukan. Islam menetapkan syarat, rukun, dan etika tertentu dalam pelaksanaan talak agar hak-hak suami, istri, dan anak tetap terjaga.

Sementara itu dalam hukum positif, perceraian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama pengaturan perceraian, dimana Pasal 38 mendefinisikan perceraian sebagai putusanya ikatan perkawinan. Undang-

---

<sup>29</sup> Surat Al-Baqarah ayat 229, Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya., (Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015)

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994). 359

undang ini menegaskan melalui Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sementara ayat (2) mengatur berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, meliputi zina, pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan salah satu pihak, hukuman penjara, kekejaman, cacat badan atau penyakit yang menghalangi kewajiban, perselisihan terus menerus, pelanggaran taklik talak, dan peralihan agama. Selain itu, Pasal 41 mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian, termasuk kewajiban memelihara dan mendidik anak.

Pengaturan perceraian diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara rinci mengenai hukum perceraian, termasuk prosedur dan alasan-alasan perceraian. KHI melalui Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Implementasi dari undang-undang perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Pasal 153 ayat (3) menyebutkan bahwa perceraian sah jika berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk menyempurnakan pengaturan

kewenangan peradilan agama dalam menangani berbagai perkara termasuk perceraian. Keseluruhan peraturan ini membentuk sistem hukum yang sistematis dalam mengatur proses perceraian di Indonesia, memastikan bahwa setiap perceraian dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

### 3. Macam-macam perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan jenis perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang berwenang, dengan maksud untuk memperoleh izin dalam mengucapkan ikrar talak kepada istrinya, berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Sementara itu, cerai gugat adalah jenis perceraian yang diajukan oleh **istri** melalui pengajuan gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### a. Cerai Talak

Cerai talak dilakukan oleh suami, baik secara tertulis maupun lisan, melalui permohonan kepada Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal istri. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang sah menurut ketentuan hukum. Berbeda dengan cerai gugat, dalam cerai talak posisi suami adalah sebagai pemohon. Apabila permohonan cerai tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, maka akan dijadwalkan sidang lanjutan

dimana hakim akan menetapkan waktu bagi suami untuk mengucapkan ikrar talak secara resmi didepan persidangan.<sup>31</sup>

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang dimohonkan oleh istri kepada Pengadilan Agama, umumnya karena suami tidak menjalankan kewajibannya atau gagal memenuhi hak-hak istri. Berbeda dari cerai talak, cerai gugat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Jika hakim memutuskan perceraian dalam bentuk cerai gugat, maka jatuhnya adalah talak ba'in, yang berarti mantan istri tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam.<sup>32</sup>

### B. Akibat Hukum Pasca Perceraian

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, melainkan juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: anak, harta bersama, dan nafkah.

#### 1. Akibat hukum terhadap anak

Setelah perceraian, kedua orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka demi kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974. Suami (ayah) tetap

---

<sup>31</sup> Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad, "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 320–33, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965>.

<sup>32</sup> Siti Rohmatul Ilahiya and Ahmad Musadad.

berkewajiban memberikan nafkah anak hingga anak mencapai usia dewasa, yaitu saat sudah mandiri secara ekonomi. Bila ayah tidak mampu, pengadilan dapat memutuskan agar ibu ikut menanggungnya.<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah pengasuhan ibunya, sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jika anak sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Hak-hak ini tetap melekat meski orang tua berpisah.

## 2. Akibat hukum terhadap harta bersama

Perceraian juga berdampak pada status hukum harta bersama. Berdasarkan KHI Pasal 97, setelah perceraian, masing-masing pihak berhak atas setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 86–88 KHI menegaskan bahwa harta bawaan tidak bercampur karena pernikahan, sehingga harta sebelum nikah tetap milik masing-masing pihak.<sup>34</sup> Namun harta yang diperoleh selama pernikahan termasuk dalam harta bersama dan harus dibagi. Sering kali, pembagian harta bersama menjadi sumber konflik baru pasca perceraian karena minimnya pemahaman hukum atau karena salah satu pihak ingin menguasai seluruh harta.

---

<sup>33</sup> Cahyani, R. N., & Hufron. (2024). Prosedur Pengajuan Eksekusi Terhadap Putusan Cerai Talak Terkait Dengan Pemeliharaan Anak Yang Tidak Dibayar Oleh Mantan Suami. *Court Review: Jurnal Penulisan Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(05), 13–21. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1585>

<sup>34</sup> Indra Cahyaning Widhi Siswoyo and Arikha Saputra, “Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019),” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 421–28, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.611>.

### 3. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila perceraian terjadi sebelum terjadi *dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian, ketentuan KHI Pasal 149 mempertegas bahwa kewajiban nafkah pasca perceraian bukan hanya sekadar bentuk keadilan sosial, melainkan merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada mantan suami. Hal ini juga memperkuat posisi hukum istri pasca perceraian, terutama terkait hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak.

Selain itu, ketentuan KHI ini juga selaras dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang memberikan ruang bagi hakim dalam perkara cerai gugat untuk menetapkan hak-hak istri, termasuk nafkah iddah dan mut'ah, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, meskipun tuntutan tersebut tidak secara eksplisit dimohonkan dalam gugatan.

**C. SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**

Sebelum ditetapkannya SEMA No. 2 Tahun 2019, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berfungsi sebagai landasan awal perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian. Pertama, PERMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang menegaskan pentingnya perspektif keadilan gender dalam setiap putusan hakim, termasuk perkara cerai gugat maupun cerai talak. Kedua, SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memperkuat perlindungan hukum dengan menyatakan bahwa istri yang tidak terbukti melakukan nusyuz tetap berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri. Kedua instrumen hukum tersebut kemudian menjadi pijakan bagi lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai bentuk penyempurnaan dan perluasan ruang bagi hakim dalam menetapkan hak-hak istri pasca perceraian secara menyeluruh.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah surat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan. Awalnya, SEMA berlandaskan pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 dan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan. Namun, seiring perkembangan, fungsinya meluas mencakup pengaturan, administrasi, dan

lainnya.<sup>35</sup> Payung hukum SEMA diperkuat dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara cukup dalam undang-undang (*rulemaking power*), khususnya dalam hal kekosongan hukum acara.

Dalam penjelasannya, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan aturan pelengkap tanpa melampaui ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara atau kekuatan alat bukti. Oleh karena itu, SEMA termasuk dalam kategori aturan kebijakan (*beleidsregel*) yang ditujukan kepada aparatur pengadilan seperti hakim, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. SEMA juga berfungsi menyelesaikan permasalahan teknis hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang dan dapat disusun oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan masukan dari Hakim Ketua Muda.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk

---

<sup>35</sup> Ujang Abdullah, dkk, *Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, ed. 1 (Jakarta: prenada, 2023). 42

membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka dimasing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana
2. Rumusan pleno kamar perdata
3. Rumusan pleno kamar agama
4. Rumusan pleno kamar militer
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam penelitian ini berfokus pada bagian rumusan hukum kamar agama angka 1 pada hukum keluarga yang menjelaskan tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Rumusan kamar agama ini dikeluarkan sebagai bentuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, yakni Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 pada hukum keluarga tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz yang berbunyi “mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Ketentuan diatas disempurnakan menjadi “dalam rangka pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”<sup>37</sup>

#### **D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch**

##### **1. Biografi Gustav Radburch**

Gustav Radburch lahir pada 21 november 1878 di Lubeck Jerman dan wafat pada 23 november 1949. Sejak tahun 1898, ia mempelajari hukum di Munich, Leipzig, dan Berlin, serta memperoleh gelar doktornya pada tahun 1902. Selanjutnya pada tahun 1904, setelah memperoleh sertifikasi mengajar, ia mengajar pada Universitas Heidelberg. Pada Tahun 1910 hingga 1914, Gustav Radburch menjadi professor madya di Universitas Heidelberg. Kemudian pada tahun 1918, ia bergabung dengan *The Social Democratic Party Of Germany* (SPD) atau Partai Sosial Demokrat di Republic Konfederasi Jerman. Lalu pada 1919 ia mendapat tawaran menjadi profesor di Universitas Kiel. Selanjutnya, dari tahun 1920 hingga 1924, Gustav ditunjuk menjadi Menteri kehakiman pada Republic Weimar

---

<sup>37</sup> SEMA Nomor 2 Tahun 2019

(Jerman sebelum era Adolf Hitler berkuasa), sebagai sebuah negara republik yang bercorak liberal karena pengaruh ajaran-ajaran hasil revolusi perancis 1789.<sup>38</sup>

Pada tahun 1926, Gustav kembali ke dunia keilmuan dengan ditunjuknya sebagai dekan fakultas hukum pada Universitas Kiel walaupun kemudian ditinggalkannya karena ia menerima tawaran untuk mengajar di Universitas Heidelberg. Semasa bertugas kembali di Universitas Heidelberg itulah Gustav menyelesaikan karyanya yang sangat fenomenal, yaitu *Rechtphilosophie* atau Filsafat Hukum pada tahun 1932.

Ajaran Gustav Radbruch yang dituangkan dalam *Rechtphilosophie* merupakan hasil perpaduan tiga dasar pemikirannya. Pertama, pada aliran filsafat Immanuel Kant yang disebut Neo-Kantian. Kedua, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan antara *das sein* (fakta) dengan *das sollen* (seharusnya). Hal ini karena menurut Gustav Radbruch, tidak ada manusia yang dapat dipahami tanpa kaitannya dengan gagasan yang ingin diwujudkan. Ketiga, hukum sebagai fenomena budaya sesungguhnya memuat nilai-nilai yang terkait satu sama lain.<sup>39</sup>

Pada tahun 1933 Gustav Radbruch diberhentikan dari professor Universitas Heidelberg berdasarkan undang-undang pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Gustav diberhentikan sebagai professor bukan karena rasialisme terkait hal tertentu, melainkan karena alasan politik. Pada

---

<sup>38</sup> Wikipedia, "Gustav Radbruch", *Wikipedia*, diakses tanggal 8 November 2025. [https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav\\_Radbruch](https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch)

<sup>39</sup> Meidaniyasari, Annisa. "Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian." *Lex Renaissance* 10.1 (2025): 1-29. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art1>

tahun 1946, ia menulis karyanya yang juga terkenal yaitu *Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht* atau Ketidakadilan Hukum dan Hukum yang Tidak Diatur oleh Hukum. Dalam karya tersebut Gustav menggabungkan secara dialektis tesis-tesis utama teori hukum alam dan positivisme hukum. Oleh karena itu, dikatakan setelah berakhirnya Perang dunia II pada tahun 1945, Gustav menjadi pelopor kebangkitan kembali hukum alam dalam dialektika aliran pemikiran legal positivisme.<sup>40</sup>

Berdasarkan karya tersebut lahirlah apa yang dikenal dalam ilmu hukum, sebagai “*Radburch’s Formula*” pada tahun 1946. “*Radburch’s Formula*” menyatakan bahwa konflik antara keadilan dan kepastian hukum haruslah diselesaikan karena hukum positif telah terjamin dengan undang-undang dan kekuasaan. Demi kepastian hukum, keberlakuan hukum positif sangat didahulukan sekalipun isinya tidak pantas, kecuali adanya kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kalau aturan hukum itu ditegakkan, ia benar-benar akan menghasilkan ketidakadilan.<sup>41</sup>

Adapun karya-karya tulis lain dari Gustav Radburch adalah *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Pengantar ke Filsafat Hukum atau *Introduction to Jurisprudence*) ditulis pada 1910. *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (Prinsip-prinsip Dasar Filsafat Hukum atau *Basic Principles of Legal Philosophy*) yang telah terbit dalam dua edisi; yang pertama kali pada tahun 1914 dan yang kedua pada tahun 1922. *Fünf*

---

<sup>40</sup> Adji Samekto, *Buku Memahami Ajaran Hukum Gustav Radburh*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025). Hal 7-8

<sup>41</sup> SAMEKTO. Hal 9

*Minuten Rechtsphilosophie* (Lima Menit Filsafat Hukum atau *Five Minutes of Legal Philosophy*) terbit pertama kali 1945. Kumpulan dari *Grundzüge*, *Fünf Minuten*, dan *Gesetzliches* yang disatukan menjadi edisi *Rechtsphilosophie* versi editan Erik Wolf.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Pemikiran Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Hukum harus dapat diarahkan pada cita-cita hukum itu sendiri yang selalu berkembang dalam dinamika kehidupan manusia guna tercapainya cita hukum yang ideal. Pada faktanya, sebuah keadilan hukum dapat berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitupun dengan sebaliknya. Dengan hal tersebut, guna menghindari perbenturan diatas, Gustav Radbruch membangun konsep bahwa tujuan hukum dapat diciptakan dengan menggunakan asas prioritas baku dengan mendahulukan keadilan (filosofis), dilanjutkan dengan kemanfaatan hukum (sosiologis), dan terakhir yaitu kepastian hukum (yuridis).<sup>43</sup>


Ketika hukum bernilai keadilan maka harus dilihat dari aspek filosofinya yang sejatinya dasar dari diciptakan hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Ketika hukum bernilai kemanfaatan maka harus dilihat dari aspek sosiologisnya maka pastinya harus mampu memberikan sebuah kegunaan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Ketika

---

<sup>42</sup> Khoiriyah, Minassirotul. *Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. 2024. PhD Thesis. IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20194/>

<sup>43</sup> Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. 2020. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3 (1):1-34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.

hukum bernilai kepastian hukum (yuridis) maka pastinya hukum disadari sebagai aturan mutlak yang harus ditaati.<sup>44</sup>



Berikut penjelasan rinci mengenai tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>45</sup> Bagi Gustav Radbruch keadilan memiliki beberapa makna yaitu,

1) Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit*).

Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.<sup>46</sup>

2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*). Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan tidak

<sup>44</sup> Evi Djuniarti and Penanaman Modal, "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Penggunaan Tanah Untuk Investasi" 23 (2023): 483–94. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.483-494>

<sup>45</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ' PTB '" 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>

<sup>46</sup> Dino Rizka Afdhali et al., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2" 6, no. 2 (2023): 555–61. DOI: <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>

dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku dan pandangan filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum yang adil harus mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat dan memiliki dasar filosofis yang kokoh.<sup>47</sup>

- 3) Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Sedangkan, keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.<sup>48</sup>

b. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan.<sup>49</sup> Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum mencakup pemenuhan tujuan secara praktis dengan ruang lingkup luas seperti adanya efektivitas dan

---

<sup>47</sup> Afdhali et al.

<sup>48</sup> Muhammad Yogie Hidayatullah, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" 8, no. 1 (2024): 48–63. DOI: <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>

<sup>49</sup> Afdhali et al., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2."

efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya wajib menjamin keadilan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Konsep manfaat bersifat relatif, bergantung pada sudut pandang individu atau kelompok, sehingga tidak ada ukuran mutlak tentang apa yang paling berguna karena tujuan yang diusung berbeda-beda. Penerapan hukum yang terlalu berfokus pada kemanfaatan berisiko menimbulkan ketidakpuasan atau konflik dengan prinsip keadilan, dimana apa yang dianggap bermanfaat belum tentu adil.

c. Kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tampak melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum, orang dapat memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan hukum serta memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku.

Istilah kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran dan pendekatan legal-formal, sehingga kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan dapat diterapkan secara tetap dan dapat dipertanggung jawabkan. Tanpa kepastian hukum, tidak ada standar yang jelas bagi individu dalam bertindak. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan

salah satu tujuan pokok hukum. Ia mengemukakan empat aspek mendasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan penafsiran serta mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>50</sup> Afdhali et al.

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1072/PDT.G/2025/PA.PAS BERDASARKAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH**

### **A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.**

#### **1. Duduk Perkara**

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi duduk perkara dalam perkara permasalahan terkait cerai gugat verstek berdasarkan Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas., yang merupakan putusan dari Pengadilan Agama Pasuruan. Berikut redaksi duduk perkaranya:

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 9 Agustus 2008 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx tanggal 11 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh KUA Kota Pasuruan. Akta nikah tersebut menegaskan bahwa perkawinan para pihak telah tercatat secara resmi dan sah menurut hukum negara maupun syariat. Pada saat akad, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, sehingga secara hukum tidak terdapat hambatan perkawinan. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta pengesahan administrasi, hubungan perkawinan keduanya memiliki landasan hukum yang jelas sebelum kemudian munculnya persoalan rumah tangga yang menjadi objek perkara ini.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama sekitar 10 tahun 5 bulan, menjalani hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai dua anak. Setelah itu, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Pasuruan, dan sejak saat itu keduanya tidak lagi tinggal bersama.

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak Januari 2011, muncul konflik yang terus berulang, terutama karena ketidakharmonisan antara Penggugat dan anak bawaan Tergugat. Sikap Tergugat yang kerap memihak anaknya membuat suasana rumah tangga berubah dan kedekatan diantara keduanya ikut merenggang. Perselisihan yang terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas membuat hubungan keduanya semakin merenggang. Hingga akhirnya pada Mei 2019, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu mereka hidup terpisah. Masa berpisah yang berlangsung sekitar 6 tahun 3 bulan menunjukkan bahwa relasi perkawinan telah berada pada titik yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga memprosesnya melalui pengadilan

Dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan agar menjatuhkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan mengenai penetapan hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah

iddah, mut'ah, maupun nafkah anak, dan hanya memfokuskan tuntutan nya pada permohonan cerai.

## 2. *Ratio Decidendi* Hakim

Dalam perkara cerai gugat ini, *ratio decidendi* atau alasan pokok yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah bahwa alasan perceraian telah terbukti secara hukum, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Kesimpulan tersebut diperoleh Majelis Hakim setelah menilai secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

*Ratio decidendi* tersebut dapat dirumuskan dari pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

- a. Keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, yang secara konsisten menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dengan puncaknya para pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun tiga bulan.
- b. Upaya perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim tidak berhasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berada pada titik dimana perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.

- c. Bukti surat berupa kutipan akta nikah yang membuktikan secara sah adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil menurut hukum acara perdata
- d. Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan siapa pihak yang paling bersalah dalam perselisihan tersebut, melainkan menitikberatkan pada fakta bahwa rumah tangga telah mengalami keretakan yang bersifat permanen (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra.

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim merumuskan pertimbangannya pada berbagai ketentuan hukum positif dan hukum Islam, antara lain:

- a. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama.
- b. Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai dasar bahwa penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini.

- c. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
- d. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut sebagai dasar Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.
- e. Pasal 125 ayat (1) HIR, sebagai dasar pemeriksaan dan pemutusan perkara secara verstek.
- f. Pasal 130 HIR, sebagai dasar hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.
- g. Pasal 144 ayat (1), pasal 145, pasal 147, pasal 169, pasal 170, dan pasal 171 HIR sebagai dasar persyarata materiil maupun formil sebagai saksi telah terpenuhi.
- h. Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai dasar pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat karena ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat.
- i. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar penjatuhan talak satu ba'in shughra.
- j. Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai dasar Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasihat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus

- k. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/95 yang menegaskan bahwa pisah tempat tinggal tanpa harapan rukun kembali merupakan indikator retaknya rumah tangga.
- b. Kaidah fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.<sup>51</sup> Sebagai dasar perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga Bahagia.

- c. Pendapat ahli hukum hukum islam yang berbunyi

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Abu Hamid al-Ghazaly, al-Mustashfa, Beirut: Ihyau al-Turats al-'Araby, 1977, Juz 2, 139

<sup>52</sup> Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248

Sebagai dasar bahwa perceraian dipandang sebagai penyelesaian yang adil

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Namun demikian, dalam amar putusan tidak terdapat penetapan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak, karena hal tersebut tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya. Tidak adanya penetapan hak-hak pasca perceraian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memutus perkara ini terbatas pada tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.

#### **B. Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019**

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa pada perkara cerai gugat, hakim akan menjatuhkan talak ba'in sughra kepada penggugat (istri) sehingga berdasarkan KHI Pasal 149 tersebut, istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughra (cerai gugat) tidak berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya. Hal inilah yang dijadikan landasan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan perkara cerai gugat khususnya terkait dengan pembebanan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri.

Berdasarkan putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yaitu konflik yang terus berulang,

terutama karena ketidakharmonisan antara Penggugat dan anak bawaan Tergugat. Sikap Tergugat yang kerap memihak anaknya membuat suasana rumah tangga berubah dan kedekatan diantara keduanya ikut merenggang. Perselisihan yang terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas membuat hubungan keduanya semakin merenggang. Hingga akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu mereka hidup terpisah. Berdasarkan dalil gugatan diatas, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan talaksatu ba'in sughra terhadap Penggugat. Putusan 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Majelis Hakim tidak membahas mengenai nafkah iddah maupun mut'ah, dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim lebih menitik beratkan pada alasan perceraian yang telah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pemberian nafkah bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama serta pemenuhan hak-hak anak merupakan wujud perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini semakin diperkuat dengan kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang memuat pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Regulasi ini kemudian dilengkapi dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri yang tidak terbukti melakukan nusyuz tetap berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri. Selanjutnya disempurnakan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara perlindungan hukum atas hak-hak

perempuan setelah perceraian. Sebelum rangkaian regulasi ini berlaku, perempuan yang terlibat dalam proses hukum, terutama dalam perkara cerai gugat tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak-haknya apabila keinginan perceraian berasal dari kehendaknya sendiri. Namun dengan adanya PERMA dan SEMA tersebut, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak semakin kuat. Sehingga memberikan kemudahan akses bagi mereka untuk menuntut hak-haknya dalam proses persidangan meskipun gugatan cerai diajukan atas kehendak sendiri.

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberikan penundaan pemberian akta cerai kepada bekas suami sampai ia melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan hak-hak yang dimintai istri yang dituangkan dalam posita dan petitum gugatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada huruf b dan c, rumusan pleno kamar agama, bagian hukum keluarga, yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

*Asas ultra petitum partium (ultra petita)* merupakan asas yang melarang hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan.<sup>53</sup> Pelanggaran

---

<sup>53</sup> Rommy Hardyansah, and Larasati Fitriani Asis. 2024. “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam”. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 2 (02):197-205. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>.

asas ini dianggap sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu melampaui batas kewenangan (*beyond the power of his authority*), sehingga putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun dianggap demi kepentingan umum (*public interest*).<sup>54</sup> Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang hakim memutuskan perkara yang tidak dituntut penggugat atau mengabulkan lebih dari yang diminta. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya boleh menimbang dan memutus hal-hal yang diajukan dalam gugatan, sehingga tidak diperkenankan menambah sendiri hal-hal lain atau memberikan putusan melebihi tuntutan penggugat. Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan sesuatu yang tidak diminta atau melebihi *petitum* gugatan dianggap melanggar asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR juncto Pasal 189 ayat (3) RBg.

Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan perceraian dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tanpa menetapkan hak-hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam posita gugatan telah disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tahun 2010 dan 2014. Meskipun Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai secara verstek, Majelis Hakim tidak menetapkan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak terhadap Tergugat. Ketiadaan penetapan hak-hak istri dan anak ini menunjukkan adanya

---

<sup>54</sup> Rommy Hardyansah, et al.

ketidaksesuaian dengan semangat perlindungan yang dibawa oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Tidak ditetapkannya hak-hak istri dan anak dalam putusan ini menimbulkan implikasi hukum yang serius. Putusan ini mengabaikan hak-hak istri yang seharusnya diperoleh pasca perceraian, yakni mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 secara khusus mengatur bahwa dalam perkara cerai gugat, hakim dianjurkan untuk mempertimbangkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dengan mekanisme pembayaran sebelum suami mengambil akta cerai guna memberikan perlindungan kepada perempuan yang seringkali berada dalam posisi rentan. Dalam perkara ini, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat terbukti melakukan nusyuz sehingga sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, istri tetap berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah meskipun perceraian diajukan oleh pihak istri.

Selain hak-hak istri, tidak adanya penetapan hak nafkah anak juga mengakibatkan kekosongan hukum yang merugikan kepentingan anak. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, yang merupakan kewajiban imperatif dan tidak boleh diabaikan. Hak alimentasi ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri. Hakim seharusnya menetapkan besaran nafkah anak secara

konkret berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta dan kebutuhan kedua anak yang berusia 15 tahun dan 11 tahun.

Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan seharusnya justru menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya menyelesaikan perkara secara formil, tetapi juga memberikan perlindungan hukum komprehensif bagi istri dan anak yang merupakan pihak paling rentan. Dalam perkara verstek seperti ini, hakim memiliki kewenangan *ex officio* dalam menetapkan hak-hak yang menjadi kewajiban Tergugat, mengingat Tergugat tidak hadir sama sekali dalam persidangan. Penggunaan kewenangan *ex officio* dalam konteks ini akan memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hukum tetap terwujud meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas, peneliti menyimpulkan bahwa putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang. Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim seharusnya dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah serta hak alimentasi anak. Tidak diteatapkannya hak-hak tersebut dalam amar putusan menunjukkan bahwa semangat perlindungan hukum yang diusung oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2019 belum sepenuhnya diimplementasikan dalam putusan ini, sehingga meninggalkan istri dan anak dalam posisi yang rentan tanpa kepastian hukum mengenai pemenuhan hak-hak mereka pasca perceraian.

### **C. Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas., peneliti menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Menurut Gustav Radbruch, penegakan hukum yang ideal harus mencakup tiga prinsip utama, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Artinya, hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur secara tertulis, tetapi juga diharapkan mampu memberikan keadilan, menjamin kepastian bagi para pihak, serta menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup> Berikut pemaparan hasil analisis peneliti terhadap Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### **1. Keadilan**

Nilai keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan, yakni bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>56</sup> Keadilan tidak dimaknai sebagai perlakuan yang seragam secara formal, melainkan sebagai perlakuan yang adil dan proporsional dengan memperhatikan kondisi nyata para pihak. Dalam pandangan Radbruch, keadilan merupakan titik orientasi utama dari “gagasan hukum”

---

<sup>55</sup> Afdhali et al., “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2.”

<sup>56</sup> Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘ Ptb .’”

(*rechtsidee*) yang memberikan makna dan arah bagi keberlakuan hukum positif. Artinya, aturan hukum tidak cukup hanya sah secara normatif, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.<sup>57</sup>

Berkaitan dengan Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. ditinjau dari konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, maka analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan (*Gerechtigkeit als Tugend*). Keadilan subjektif yang dapat dianggap sebagai keadilan sekunder, terwujud melalui ketulusan dalam mencari kebenaran yang tidak hanya bergantung pada perasaan, tetapi juga diarahkan kepada kebenaran itu sendiri yang disebut dengan keadilan objektif sebagai keadilan primer.<sup>58</sup> Dengan konsep keadilan di atas yang dikatakan Gustav Radbruch, maka putusan nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. belum mencerminkan keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan. Meskipun Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, hakim tidak menetapkan hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah. Padahal SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan ruang dan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan *ex officio* dalam menetapkan hak-hak tersebut

---

<sup>57</sup> Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia" 3, no. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>

<sup>58</sup> Hidayatullah, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch."

meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan. Dengan tidak digunakannya kewenangan tersebut, menurut peneliti hakim cenderung hanya menyelesaikan aspek formal perceraian tanpa mempertimbangkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap istri sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, putusan ini tidak memenuhi keadilan sebagai keutamaan sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch.

Kedua, Keadilan menurut ukuran hukum positif dan keadilan menurut cita hukum (*rechtsidee*). Menurut peneliti, putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. tidak selaras dengan hukum positif, khususnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang merupakan pedoman resmi Mahkamah Agung bagi hakim peradilan agama. SEMA tersebut mengamanatkan agar hakim secara aktif menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian melalui kewenangan *ex officio*. Dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum terkait hak-hak istri pasca perceraian, sehingga penerapan hukum positif menjadi tidak optimal. Ditinjau dari konsep cita hukum (*rechtsidee*) menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.<sup>59</sup> Dengan tidak menetapkan hak-hak istri pasca perceraian, menurut peneliti putusan ini lebih mencerminkan kepastian hukum formal dan mengesampingkan keadilan substantif, sehingga tidak selaras dengan cita hukum.

---

<sup>59</sup> Ahmad Ridho Ibrahim et al., "Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian," *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.

Ketiga, Inti dari keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*). Kesamaan dalam teori Radbruch tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama secara formal, melainkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai kondisi para pihak.<sup>60</sup> Menurut peneliti, putusan ini juga belum memenuhi prinsip kesamaan (*gleichheit*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Secara formal, para pihak memang diperlakukan sama dihadapan hukum, namun secara substantif terjadi ketimpangan karena hak-hak istri pasca perceraian tidak ditetapkan. Tergugat tidak dibebani kewajiban apapun selain putusnya perkawinan, sementara Penggugat sebagai istri tidak memperoleh hak ekonomi yang seharusnya didapat akibat perceraian.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. ditinjau dari teori keadilan Gustav Radbruch, peneliti menyimpulkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam konsep Radbruch. Ketiga indikator keadilan, yaitu keadilan sebagai keutamaan atau kebajikan, keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*), serta prinsip kesamaan (*gleichheit*) belum terpenuhi secara utuh dalam putusan a quo.

Majelis Hakim memang telah menyelesaikan perkara perceraian secara hukum, namun tidak menetapkan hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, meskipun hukum positif melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang telah memberikan kewenangan *ex officio*

---

<sup>60</sup> Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ' PTB .'"

kepada hakim untuk menetapkannya. Akibatnya, keadilan yang diwujudkan dalam putusan ini bersifat formal saja dan belum mencapai keadilan substantif yang melindungi pihak yang berada dalam posisi rentan.

Selain itu, tidak ditetapkannya hak-hak ekonomi istri pasca perceraian juga menimbulkan ketimpangan antara para pihak. Tergugat tidak dibebani kewajiban lebih lanjut, sementara Penggugat sebagai istri tidak memperoleh hak yang seharusnya melekat akibat perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesamaan dalam arti perlakuan yang adil dan proporsional belum terwujud.

## 2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum menekankan fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang konkret, seperti ketertiban, kesejahteraan, serta efektivitas dalam tata kelola kehidupan masyarakat.<sup>61</sup> Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum berkaitan dengan pemenuhan tujuan hukum secara praktis yang mencakup efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>62</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menjamin keadilan secara normatif, tetapi juga harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penerapannya dalam praktik peradilan.

---

<sup>61</sup> Santoso.

<sup>62</sup> Afdhali et al., "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2."

Berdasarkan teori tersebut, putusan verstek dalam perkara Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. dapat dinilai telah mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum. Putusan verstek merupakan mekanisme dalam hukum acara yang memungkinkan perkara tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terhambatnya proses peradilan akibat ketidakhadiran salah satu pihak, sehingga penyelesaian perkara tetap dapat berjalan secara efektif.

Kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut dapat dilihat dari aspek efisiensi proses peradilan. Dengan adanya putusan verstek, proses penyelesaian sengketa tidak harus menunggu kehadiran tergugat yang tidak menunjukkan itikad untuk mengikuti persidangan. Hal ini memungkinkan perkara diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan menghindari proses peradilan yang berlarut-larut. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan manfaat praktis bagi para pihak maupun bagi sistem peradilan itu sendiri, karena mampu mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, kemanfaatan hukum juga tercermin dari efektivitas putusan dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta adanya perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang

cukup lama. Oleh karena itu, melalui putusan verstek, pengadilan tetap dapat memberikan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan perkawinan tersebut, sehingga konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat diselesaikan secara hukum. Dalam konteks ini, kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak sosial para pihak, khususnya bagi Penggugat yang memperoleh kejelasan status hukum serta perlindungan dari kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dalam perkara Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. telah mencerminkan prinsip kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kemanfaatan tersebut terlihat dari efisiensi proses peradilan yang memungkinkan perkara tetap diputus meskipun tergugat tidak hadir, serta efektivitas hukum dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan sosial para pihak. Dengan demikian, putusan verstek tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural dalam hukum acara, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelesaian perkara yang efisien dan efektif.

### 3. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan rasa aman, tenteram, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, karena keadilan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh aturan hukum yang jelas.<sup>63</sup> Untuk mencapai kepastian tersebut, diperlukan iktikad baik dalam penegakan hukum agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan tertentu. Apabila nilai keadilan diabaikan, maka hukum berpotensi bergeser dari fungsinya.

Gustav Radburch memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum ini merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Dengan kepastian hukum ini dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat namun menurut Gustav juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan dimana hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Agama Solok et al., “Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan” 2, no. 4 (2025): 363–78. <https://journal.unespadaang.ac.id/legal>

<sup>64</sup> Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti Chandra, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch,” *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.

Berkaitan dengan *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. ditinjau dari konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat dipaparkan sebagai berikut:

*Pertama*, Hukum itu positif. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan pandangan positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dan mengikat. Dalam perspektif ini, sumber utama hukum adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan peradilan pada dasarnya merupakan penerapan norma hukum tersebut terhadap peristiwa yang terjadi.<sup>65</sup> Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mendasarkan putusan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta Kompilasi Hukum Islam. Penerapan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum positif sebagai landasan dalam memutus perkara. Adapun tidak dicantumkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dalam pertimbangan putusan tidak mengurangi kepastian hukum dari putusan tersebut. Hal ini dikarenakan SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang, melainkan hanya berfungsi sebagai

---

<sup>65</sup> Keysha Nashwa Aulia, "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.

pedoman internal bagi hakim. Oleh karena itu, tidak diterapkannya SEMA tersebut tidak menyebabkan putusan menjadi tidak sah ataupun batal demi hukum.

*Kedua*, Hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif (*Tatsachen*) bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi oleh hakim. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara para pihak, kondisi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih dari enam tahun, serta keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga para pihak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian telah didasarkan pada fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan, sehingga memenuhi unsur objektivitas sebagaimana yang ditekankan dalam teori kepastian hukum.

*Ketiga*, fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas. Menurut peneliti, dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menguraikan secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga para pihak, penyebab terjadinya perselisihan, serta kondisi para pihak setelah terjadinya perpisahan. Selain itu, hakim juga menguraikan kedudukan Penggugat sebagai istri yang memiliki dua orang anak. Perumusan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hakim telah

menyusun pertimbangan hukum secara jelas dan runtut. Kejelasan dalam merumuskan fakta dan pertimbangan hukum tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak.

*Keempat*, Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan peradilan agama. Dengan berpedoman pada norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, putusan ini mencerminkan penerapan hukum positif yang stabil dan dapat diprediksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menekankan bahwa kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam penerapan aturan hukum yang berlaku.<sup>66</sup>

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi indikator kepastian hukum. Majelis Hakim telah mendasarkan putusan pada hukum positif yang berlaku, mempertimbangkan fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan, serta merumuskan pertimbangan hukum secara jelas dan sistematis. Selain itu, tidak dicantumkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam pertimbangan putusan tidak mempengaruhi keabsahan

---

<sup>66</sup> Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti Chandra, "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radburch."

putusan, mengingat SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Oleh karena itu, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berikut klasifikasi secara ringkas atas hasil analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch dalam bentuk tabel.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Hasil Analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.
Keadilan	Putusan belum mewujudkan keadilan substantif karena hakim hanya memutus perceraian tanpa menetapkan hak-hak istri pasca perceraian, meskipun mempunyai kewenangan <i>ex officio</i> berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019.
Kemanfaatan	Putusan memberikan kemanfaatan karena menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial para pihak.
Kepastian Hukum	Kepastian hukum terpenuhi karena putusan didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam konteks Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas., apabila ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini terlihat dari tidak ditetapkannya hak-hak istri pasca perceraian dalam amar putusan, meskipun hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkannya. Akibatnya, perlindungan terhadap kepentingan pihak istri

sebagai pihak yang berada dalam posisi lebih rentan belum terakomodasi dalam putusan tersebut.

Namun demikian, dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, putusan ini telah memberikan manfaat dengan menyelesaikan sengketa rumah tangga para pihak yang telah berlangsung lama serta memberikan kejelasan status hukum perkawinan. Selain itu, putusan juga didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, apabila ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut telah mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum, namun belum selaras karena nilai keadilan sebagai nilai utama belum terpenuhi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. belum sejalan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Majelis hakim tidak menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dalam amar putusan. Padahal, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan kewenangan bagi hakim untuk menetapkan hak-hak istri pasca perceraian sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian, meskipun putusan ini telah memenuhi ketentuan formal hukum acara, perlindungan terhadap hak istri pasca perceraian belum optimal.
2. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan tujuan hukum yang ideal. Dari konteks keadilan, meskipun proses persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Majelis Hakim tidak menetapkan hak-hak istri pasca perceraian dalam amar putusan. Padahal secara normatif hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menetapkannya sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, sehingga keadilan substantif bagi pihak istri belum sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, dari konteks kemanfaatan, putusan tersebut memberikan manfaat hukum karena mampu menyelesaikan sengketa rumah tangga para pihak serta memberikan kejelasan status hukum perkawinan. Sementara itu, dari

konteks kepastian hukum, putusan telah didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, apabila ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan tersebut telah mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum, namun nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum belum terwujud.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas. mengenai penetapan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek, maka terdapat beberapa saran guna terwujudnya putusan yang lebih ideal serta pengembangan penelitian di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait penetapan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat yang diputus secara verstek. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 serta perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama.
2. Bagi peneliti selanjutnya atau akademisi, disarankan untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang berbeda, seperti pendekatan sosiologis atau komparatif

antar putusan pengadilan. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong praktik peradilan agama yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap perlindungan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

### Buku

Abu Hamid al-Ghazaly, al-Mustashfa. Beirut: Ihyau al-Turats al-‘Araby, 1977

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Amirudin dan H. Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1994.

Chidir Ali dan I. Rubini. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1974.

Fiqh As-Sunnah, Juz 2 Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1977.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: EDU Pustaka, 2021.

Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. PasuruanCV: CV. Penerbit Qiara, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Samekto, Adji. *Buku Memahami Ajaran Hukum Gustav Radburh*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Ujang Abdullah. *Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Edited by 1. Jakarta: prenada, 2023.

### Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, Taufiqurrohman Syahuri, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Veteran Jakarta. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum 1,2” 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

- Anisyaniawati; Fauzan naufal kusuma; Haifa zanati; Hemmalikaalyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>.
- Ariska, Aas Tri, and Udin Latif. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2.1 (2022): 55-69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>
- Aulia, Keysha Nashwa. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi" 2, no. 1 (2024): 713–24. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006>.
- Cahyani, R. N., & Hufron. (2024). Prosedur Pengajuan Eksekusi Terhadap Putusan Cerai Talak Terkait Dengan Pemeliharaan Anak Yang Tidak Dibayar Oleh Mantan Suami. *Court Review: Jurnal Penulisan Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(05), 13–21. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i05.1585>
- Djuniarti, Evi, and Penanaman Modal. "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Penggunaan Tanah Untuk Investasi" 23 (2023): 483–94. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.483-494>
- Gausia, Ahyaril Nurin, and Fathur Rochim. 2023. "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama". *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8 (01), 23-39. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i01.626>.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch" 8, no. 1 (2024): 48–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>
- Ibrahim, Ahmad Ridho, I Nuroi Aen, Ah Fathonih, and Nandang Najmudin. "Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian" *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.
- Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, and Arikha Saputra. "Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019)." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 421–28. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.611>.

---

<sup>67</sup> Ahmad Ridho Ibrahim et al., "Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian," *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.

- Meidaniasari, Annisa. "Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian." *Lex Renaissance* 10.1 (2025): 1-29. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art1>
- Muhammad Bintang Firdaus. "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia" 3, no. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>
- Rasyid, Wildan Zulfikar. "Jurnal Bidang Hukum Islam Żarī ' Ah Implementation Of Sema Number 1 Year 2022 On The Granting Of Divorce Suits From The Perspective Of Sadd Al- Żarī ' Ah Jurnal Bidang Hukum Islam" 5, no. 1 (2024): 21–37. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>.
- Rommy Hardyansah, and Larasati Fitriani Asis. 2024. "Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam". *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 2 (02):197-205. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ' PTB '" 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>
- Saputra, Dian, Jamaluddin, and Yulia. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'iyah Court)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 1–24
- Siti Rohmatul Ilahiya, and Ahmad Musadad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Petitem Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 320–33. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.965>.
- Solok, Agama, Irsyad Rahmadi, Darmini Roza, and Fitra Mulyawan. "Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan" 2, no. 4 (2025): 363–78.
- Syobah, Sy Nurul, Agus Bambang Nugraha, Rina Juwita, and Karimuddin Abdullah. "Keefektifan Komunikasi Interpersonal Dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2023): 118–29. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>.
- Zainuddin, T M, and Kuntari Madchaini. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

## **Skripsi/Thesis**

Ahmad Arsyadani Hakim, "Implementasi Perlindungan Hak-Hak Istri Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah" (Undergraduate master of thesis, IAIN Ponorogo, 2025), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32313/1/>

Bian Ambaray Adi, "Efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023" (Undergraduate master of thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67640/1/22203011026\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67640/1/22203011026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Khoiriyah, Minassirotul. *Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. 2024. PhD Thesis. IAIN SALATIGA. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20194/>

Nur Afifatul Hasanah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/31149/1/SKRIPSI-NUR%20AFIFAH-PERPUS.pdf>

Pitaloka Oktarina, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta" (undergraduate master of thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59908/1/21203011076\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59908/1/21203011076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Reykha Oktavia Nabilla, "Analisis SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No. 552/PDT.G/2024/PA.JR" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), [https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/1/Reykha%20Oktavia%20Nabilla%20\(211102010020\)%20\(1\).pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/48052/1/Reykha%20Oktavia%20Nabilla%20(211102010020)%20(1).pdf)

Septiadi Fahri Akbar, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33703/>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

**Website**

Badan Pusat Statistik Indonesia, “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi”, *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 20 februari 2023, diakses 6 Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2022>

KBBI, “Perceraian”, *kbbi.web*, diakses 22 Juli 2025. <https://kbbi.web.id/perceraian>

Media Indonesia, “Legislator: Tingginya Kasus Perceraian Butuh Perhatian Serius Pemerintah”, *Media Indonesia*, 20 Oktober 2023, diakses 6 Agustus 2025. <https://mediaindonesia.com/humaniora/622991/legislator-tingginya-kasus-perceraian-butuh-perhatian-serius-pemerintah>

Wikipedia, “Gustav Radbruch”, *Wikipedia*, diakses tanggal 8 November 2025. [https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav\\_Radbruch](https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch)

## LAMPIRAN

### 1. Putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 22 Juni 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, domisili elektronik: dewimuslimah215@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 07 Juni 1961, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 September 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas., tanggal 29 September 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 10 tahun 5 bulan, kemudian Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah Ayahnya di Kota Pasuruan hingga sekarang, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak :
  1. Anak I, Lahir tanggal 17 Juli 2010
  2. Anak II, Lahir tanggal 13 Oktober 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2011 perkawinan keadaannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat sering berselisih dengan anak bawaan Tergugat dan Tergugat selalu membela anaknya sehingga sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun 3 bulan, tepatnya sejak Mei 2019 ;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi ;
8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode Bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B. Saksi**

Saksi 1: saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sering bertengkar dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa akur dengan anak bawaan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2025, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat tidak bisa akur dengan anak bawaan Tergugat sehingga sering bertengkar dengan anak bawaan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بثنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp688.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah, oleh kami **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.**

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Satriani Hasyim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasaritha Randhitia Permata, S.H, M.H**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp	120.000,00
6. Sumpah	: Rp	0,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	288.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>688.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1072/Pdt.G/2025/PA.Pas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 14

## 2. SEMA Nomor 2 Tahun 2019



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth,  
1. Ketua Pengadilan Tingkat  
Banding;  
2. Ketua Pengadilan Tingkat  
Pertama;

di - Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
Nomor 2 Tahun 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN  
TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

Mahkamah Agung pada tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2019, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2019, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM  
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG  
TAHUN 2019

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 3-5 November 2019 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA

1. Praperadilan terhadap Penyegehan oleh Pejabat Bea dan Cukai  
Penyegehan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas administratifnya bukan merupakan objek praperadilan.
2. Penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima  
Dalam hal perkara pidana telah kedaluwarsa atau terdapat keadaan *ne bis in idem*, maka putusan Hakim berbunyi "penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima".

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

I. PERDATA UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum.

## II. PERDATA KHUSUS

### 1. Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU maka Rumusan Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus tanggal 19 sampai dengan 21 April 2012 Angka 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15, 17 dan 18 dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dinyatakan tidak berlaku sepanjang rumusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019.

### 3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- a. Pelanggaran hak siar berbasis teknologi dan informasi dalam perkara hak cipta/hak terkait

- 1) Pihak yang menyiarkan program siaran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di wilayah komersial tanpa izin pemegang hak adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk didalamnya tindakan menyiarkan secara langsung pertunjukan dan pertandingan di lingkungan hotel tanpa izin dari pemegang hak kekayaan intelektual.
  - 2) Besaran ganti rugi diputuskan oleh hakim berdasarkan perincian kerugian dengan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh oleh pelanggar dan kerugian pemegang hak kekayaan intelektual.
- b. Pemusnahan/penghancuran terhadap barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual  
Pemusnahan/penghancuran barang-barang hasil pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dapat dikabulkan apabila diminta dalam petitum gugatan dan dalam amar putusan disebutkan pemusnahan/penghancuran barang-barang tersebut.

### C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

#### 1. Hukum Keluarga

- a. Nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi

perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

- c. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.
- d. Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris.
- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.

2. Ekonomi Syariah

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara *litigasi* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara *non litigasi* dilakukan sesuai dengan akad.
- b. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah *margin/nisbah* sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.

3. Jinayat

Tindak pidana (*Jarimah*) yang didakwakan berdasarkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Tentang Penerapan unsur "dalam dinas" pada Pasal 131 ayat (1) KUHPM  
Penerapan unsur "dalam dinas" pada rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHPM tidak dibatasi oleh jam dinas kantor, karena hal tersebut berkenaan dengan pelaksanaan tugas/perintah dari Komandan satuan yang berwenang.
2. Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Militer Atasan atas Perbuatan Bawahannya

Militer Atasan yang tidak berupaya untuk menghentikan/tidak melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan yang ada padanya atas kejahatan yang disaksikannya atau patut diduga akan dilakukan militer bawahannya, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh militer bawahannya tersebut.

3. Tentang Permohonan Kasasi terhadap Putusan Tingkat Banding atas Perlawanan Putusan Sela

Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding atas perlawanan Putusan Sela tidak dapat diajukan permohonan kasasi.

4. Tentang Keadaan-keadaan yang dapat menyimpangi Penjatuhan Pidana Minimum dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan sanksi adat terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul, dapat dijadikan pertimbangan untuk menyimpangi pidana penjara minimum yang diatur dalam Pasal 76 E *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Perangkat Desa.

- a. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) *jo.* Pasal 49 dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara berupa keputusan tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, yang harus didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa, bukan Bupati.
  - c. Sengketa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian perangkat desa, termasuk jenis sengketa yang terkena pembatasan Kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. a. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 Angka 9 tentang Amar Putusan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 angka 5 tentang Amar Putusan.  
Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah “Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”
- b. Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2017 angka 3 tentang Upaya Administrasi
    - 1) Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif.  
Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    - 2) Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:

- a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif.
  - b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.
- 3) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
  - b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

- c) Perkara-perkara yang berkaitan dengan:
- c.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  - c.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - c.3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53
- harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Dalam mengadili sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)] jumlah tuntutan maksimal ganti rugi tidak dibatasi sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 hanya berlaku bagi sengketa terhadap keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara).

- b. Jumlah tuntutan ganti rugi adalah didasarkan kepada kerugian nyata/riil yang dialami oleh Penggugat, yang harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dalam *posita* gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam *petitum*.
  - c. Besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung pada fakta persidangan dan kearifan hakim dalam memutus suatu sengketa.
4. Pembatasan Kewenangan Majelis Peninjauan Kembali dalam Menilai Putusan Kasasi.
- Alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata:
- a. Dapat dijadikan dasar oleh Majelis Peninjauan Kembali apabila dalam suatu putusan Kasasi secara inderawi/nyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan.
  - b. Alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan kasasi, apabila yang terjadi Majelis Peninjauan Kembali hanya mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda terhadap suatu norma hukum/perundang-undangan, karena apabila ini dilakukan Majelis Peninjauan Kembali sudah menilai ataupun mengadili pendapat hukum atau interpretasi hukum Majelis Kasasi yang oleh prinsip universal dilindungi dan berada dalam ruang independensi (*Independence of Judiciary*).
  - c. Persoalan hukum suatu perkara sebenarnya sudah selesai/*inkracht* pada tingkat Kasasi, sehingga Majelis Peninjauan Kembali hanya bisa membatalkan putusan Kasasi apabila di tingkat Peninjauan Kembali terjadi

perubahan fakta persidangan yang menjadi dasar pilihan hukum untuk mengadili suatu perkara.

5. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak.
  - a. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak".
  - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.  
Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya-upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakan-tindakan hukum pidana perpajakan (*primum remedium*).  
Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (*litis finiri oportet*), dan asas yang berlaku adalah asas *ultimum remedium*.

perubahan fakta persidangan yang menjadi dasar pilihan hukum untuk mengadili suatu perkara.

5. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak.
  - a. Permohonan Peninjauan Kembali II dalam perkara pajak, seperti halnya dalam perkara yang lain tidak dapat dibenarkan. Permohonan Peninjauan Kembali II dengan jelas dilarang dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak".
  - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.  
Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya-upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakan-tindakan hukum pidana perpajakan (*primum remedium*).  
Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (*litis finiri oportet*), dan asas yang berlaku adalah asas *ultimum remedium*.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. KEUANGAN

- a. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja (satker) belum dapat melaksanakan sepenuhnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat disebabkan faktor anggaran, kesiapan sosialisasi dan pelatihan dasar PIPK.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menerbitkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan membentuk Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Eselon I, Tim Penilai Koordinator Wilayah, dan Tim Penilai Satuan Kerja. Hasil penilaian Tim Penilai tersebut akan disampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk direviu.

- b. Ketentuan Administrasi Pengelolaan Hibah.

Masih banyak satuan kerja yang tidak mematuhi ketentuan hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh satuan kerja untuk mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah *jo.* Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung *jo.* Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 167/SEK/SK/IX/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di lingkungan Mahkamah Agung. Pemberian hibah kepada Mahkamah Agung tidak boleh ada kewajiban timbal balik dari penerima hibah kepada pemberi hibah dan tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu dalam perjanjian kerjasama.

c. Penyesuaian Tunjangan Kinerja.

Dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja, Mahkamah Agung telah mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja dari 70 persen ke 80 persen ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Maret 2019 dan sudah sampai ke meja Presiden namun karena banyaknya kementerian/lembaga lain yang mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja maka Presiden memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk meninjau kembali semua usulan tersebut termasuk usulan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan agar segera ditetapkan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja tersebut untuk diajukan kembali kepada Presiden.

- d. Penyerapan Anggaran Bantuan Sewa Rumah Dinas belum Optimal

Anggaran bantuan sewa rumah dinas tahun 2019 belum optimal penyerapannya dikarenakan masuk ke dalam kelompok akun 52 (belanja barang). Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung menyebutkan “rumah negara”, bukan tunjangan perumahan yang dapat menambah penghasilan hakim sehingga dalam penyerapan anggaran membutuhkan persyaratan tertentu sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Norma/Kebijakan:

Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.

## 2. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kompetensinya

Beban kerja tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia dan adanya sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

Norma/Kebijakan:

Melakukan rekrutmen dan menempatkan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (jumlah, jenis dan kompetensinya) dan melakukan uji kompetensi melalui asesmen.

b. Jabatan Fungsional di Mahkamah Agung

Terdapat 9 (sembilan) jabatan fungsional yang belum mendapatkan tunjangan kinerja dan 4 (empat) jabatan fungsional yang besaran tunjangan kinerjanya di bawah besaran tunjangan kinerja jabatan pelaksana.

Norma/Kebijakan:

Perlu menyusun regulasi jabatan fungsional pada Mahkamah Agung dan menyetarakan jabatan fungsional sesuai dengan jenjangnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

3. SARANA DAN PRASARANA

a. Standardisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung, gedung Pusdiklat, dan prototipe gedung pengadilan

Sarana dan prasarana gedung Mahkamah Agung dan gedung pengadilan belum memenuhi kebutuhan peradilan berbasis elektronik. Selain itu, gedung Pusdiklat belum

mengakomodir kebutuhan proses pembelajaran berstandar internasional dalam mendukung sistem peradilan elektronik.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan perubahan regulasi yang mengatur tentang standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana gedung kantor Mahkamah Agung, prototipe gedung kantor pengadilan sesuai dengan kebutuhan saat ini yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-Court*, *e-Litigasi*, dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta sarana dan prasarana gedung Pusdiklat dengan kelas berstandar internasional.

#### 4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

- a. Percepatan dan Penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung  
Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung belum mengakomodir kebutuhan tata kelola organisasi Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan percepatan dan penyempurnaan naskah akademis dengan membentuk kelompok kerja dan melakukan diskusi/pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan program restrukturisasi organisasi tersebut.

- b. Regulasi Keprotokolan dan Tata Persuratan masih berbasis manual.

Regulasi keprotokolan dan tata persuratan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi keprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasi prioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung (SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dan dokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baik untuk acara internal maupun dalam menghadiri acara eksternal) dan regulasi standar keamanan.

- c. Revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV.

Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronik

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV secara bertahap dengan prioritas Buku I untuk memenuhi kebutuhan peradilan modern berbasis elektronik.

- d. Integrasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM), Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap

SAPM, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, serta Manajemen Anti Suap memiliki *outcome* yang sama sehingga apabila diletakkan masing-masing anggaran pada seluruh kegiatan tersebut (*money follow program*) menjadi bahan pertanyaan dari Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Selain itu, belum semua anggota Tim Penilai tersertifikasi.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan melakukan revisi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam rangka integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap. Mahkamah Agung juga akan membentuk tim terpadu lintas Eselon I untuk menyiapkan kebijakan standardisasi dan integrasi SAPM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM serta Manajemen Anti Suap yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan membentuk tim asesor terpadu lintas Eselon I

untuk pembinaan dan Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

- e. Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding di beberapa provinsi baru.

Belum terbentuknya Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga beban pembinaan dan pengawasan masih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding yang ada sekarang.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembentukan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di beberapa provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

- f. Peningkatan Kepercayaan Publik kepada Mahkamah Agung Berdasarkan data dan survei, informasi tentang kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung kepada publik masih minim. Selain itu, program Mahkamah Agung yang disampaikan dan disosialisasikan masih belum dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Norma/Kebijakan:

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung akan membentuk Tim Siber (*Cyber Team*) untuk melakukan sosialisasi secara proaktif melalui berbagai media sosial dan jejaring kerja terkait kebijakan, capaian kinerja dan keberhasilan Mahkamah Agung.

Selain itu, dibutuhkan dukungan anggaran untuk program “MARI Mendengar” yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik.

Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dalam penyusunan program dilakukan dengan matang serta didukung dengan data yang akurat sehingga dapat terlaksana dengan baik.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD HATTA ALI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizky Salwa Putri Aisy  
NIM : 220201110009  
Alamat : Jl. Diponegoro, GG. Koperasi, RT 04/RW 09, Ds. Suwayuwo, Kec. Sukorejo, Pasuruan  
TTL : Pasuruan, 10 November 2003  
No. Telpon : 081233407215  
Email : rsalwaa10@gmail.com

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Islam Al-Manaar : 2010-2011
2. SDN Suwayuwo II : 2011-2017
3. MTS Excellent Amanatul Ummah Pacet : 2017-2019
4. MBI Amanatul Ummah Pacet : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet : 2017-2022
2. Pondok Pesantren Al-Adzkiya' Nurus Shofa : 2023-2026